



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, , Alamat KTP Jakarta Utara 14420. No. Hp. 081584051905, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Charles S.H., M. Ivan Syaffrudin, S.H., Ardian Leonardus Hottua, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Advokat Magang dan Para Legal di LBH-LEKASIA beralamat di Gedung East Square Jalan Pemuda No. 65 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan :

TERBANDING, Alamat KTP Jakarta Utara 14420, No.Hp. 087782650861, Email: sellyawaticoriawan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Januari 2021, dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Nomor Register 515/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 19 Oktober 2014 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3184/1/2014
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING lahir di Jakarta, 1 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No.0473/KLU/05-ju/2015;
- Bahwa sering bertumbuhnya usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama seperti yang diidam-idamkan Penggugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi sebagai pasangan suami istri, sehingga menimbulkan percecokan di antara Penggugat dan Tergugat..
- Bahwa Tergugat diketahui sedang menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain atau selingkuhan, dan diketahui Penggugat sejak lama sekitar tahun 2015.
- Bahwa Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami trauma.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mencari cara untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta, 1 Oktober 2015 masih memerlukan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.
- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan fakta – fakta dan dasar hukum yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal – hal sebagai berikut.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3184/1/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING jatuh kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mejantuhkan putusan yang seadil- adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, tanggal 7 Agustus 2019, sebagai berikut:

Saya mungkin memang salah, mungkin saya pernah khilaf, juga saya mungkin bukan suami yang sempurna dimata istri. Apa salahnya saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semua kesalahan saya ini. Jangankan manusia biasa. Tuhan saja maha mengampuni umatnya yg berdosa yang mengakui kesalahan dan bertobat, masa kita sama-sama manusia tidak bisa saling memaafkan dan memperbaiki sesuatu yg sudah bersatu.

Semua tuntutan perceraian ini saya tolak semata-mata karena saya memikirkan psikologis anak dan juga masa depan anak kami berdua, apalagi anak saya perempuan. Kalau orang tua yang sayang dan memikirkan masa depan anak, harusnya berpikir 2 x untuk bercerai atau berpisah.

Coba renungkan dan saya mohon Yang Mulia Hakim, agar membuka belas kasihan dan hati nurani Yang Mulia Hakim untuk memikirkan nasib anak perempuan saya ini, jika kami berpisah atau bercerai. Saya mohon Yang Mulia Hakim, berikanlah saya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semua kesalahan - kesalahan dan kekhilafan saya ini, hanya semata-mata



demikian kami yang masih kecil. Karena efek perceraian sangat mempengaruhi psikologis anak perempuan saya ini.

Saya mohon Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan lagi keputusan untuk mengabulkan permohonan Penggugat yaitu istri sah saya ini, karena saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membangun kembali rumah tangga kami hanya semata-mata demi anak kami yang masih kecil Yang Mulia Hakim. Jika ada disposisi saya ini untuk memikirkan anak perempuan akan menjadi korban perceraian, kira-kira merasa bersalah atau tidak.

Jika seorang ibu ingin bercerai atau berpisah dia tidak sayang sama anak perempuannya dan mau psikologis anaknya terganggu dengan keegoisan orang tuanya. Sebagai orang tua yang bijak, harusnya mementingkan kepentingan anak dari segalanya.

Dan saya sebagai suami atau Tergugat yang dituduhkan berselingkuh selama ini oleh Penggugat bahwa itu tidak benar, karena bukti chattingan untuk hal-hal mengarah perselingkuhan tapi secara fisik atau berzina tidak dapat dibuktikan. Jika saya dianggap selingkuh atau kata lain harus dibuktikan dengan saya ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di hotel dan ada bukti kwitansi saya cek in atau memesan kamar hotel tersebut atas nama saya atau perempuan lain saat itu ketangkap basah saya berzina di ruangan tertutup atau berdua.

Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dituduhkan selama ini, Yang Mulia Hakim yang saya hormati. Jika Penggugat merujuk dengan berdasarkan laporan kepolisian tgl 22 September 2020, maka saya mohon Yang Mulia Hakim, saya tidak habis berpikir kenapa laporan pengajuan dipersidangan tgl 14 September 2020. Kok kesannya Penggugat mencari-cari kesalahan atau alasan untuk membuat laporan. Dengan kata lain tgl laporan pengajuan pengadilan tgl 14 September 2020, tapi kejadian saya saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tgl 21 September 2020 dan diteruskan dengan visum tgl 21 September 2020 dan laporan kepolisian tgl 22 September 2020. Apa bisa dijadikan alasan Penggugat untuk melakukan perceraian ini Yang Mulia Hakim saya hormati.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 3184/1/2014.Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta,1 Oktober 2015 berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebesar Rp. 429.250,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Utr., yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanwitra, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara



sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yaitu masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi terhadap pertimbangan dan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan Petitum pada angka 5 adalah keliru. Oleh karenanya dibatalkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding sehingga dinyatakan tidak ada. Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah karena ternyata petitum yang redaksinya : "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" tidak ada dimintakan oleh Terbanding semula Penggugat. Memutus apa yang tidak diminta adalah sikap Hakim yang bertentangan dengan asas hukum perdata dimana hakim bersifat pasif. Larangan terhadap perbuatan *Ultra Petita* tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR. Dengan demikian maka beralasan Petitum angka 5 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ditiadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai Petitum pada angka 5, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3184/1/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta, 1 Oktober 2015 berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo;
 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami **H. Edwarman., S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **Erwan Munawar, S.H., M.H.**, dan **Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis, tanggal 18 November 2021** oleh Hakim Ketua Sidang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

H. Edwarman, S.H.

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp 130.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)